



Jakarta, 10 Juni | June 2026
Nomor : 055/CORSEC-IFII/VI/2026



Kepada Yth | To :

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon |
Executive Chief of the Capital Market Supervisory, Derivative Financial and Carbon Exchange
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,
Jakarta 10710

**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 | Head of Corporate Valuation Division 1
Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**Perihal | Subject : Keterbukaan Informasi Sehubungan Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi |
Disclosure of Information on Changes to Nomination and Remuneration Committee.**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 ("POJK 34/2014") tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 08 Desember 2014;
- (ii) POJK No.31/POJK.04/2015 ("POJK 31/2015") tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015;
- (iii) Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025;
- (iv) Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Perseroan") tertanggal 9 Juni 2026.

dengan ini kami menyampaikan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik |
Name of Issuer or Public Company

With due respect,

In Compliance with the:

- (i) Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.04/2014 ("POJK 34/2014") on Nomination and Remuneration Committee for Issuer or Public Company dated December 08th, 2014;
- (ii) POJK No.31/POJK.04/2015 ("POJK 31/2015") regarding Disclosure of Information or Material Fact by Listed Company or Public Company dated December 16th, 2015;
- (iii) Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E concerning the Obligation of Information Submission, Attachment of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange Decree No. KEP-00087/BEI/12-2025 dated December 12th, 2025;
- (iv) Resolutions of the Board of Commissioners of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (the "Company") dated June 9th, 2026.

Hereby we submit the Information or Material Fact as follows:

: PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
("Perseroan" | the "Company")



Bidang Usaha | Line of Business

: Industri Medium Density Fibreboard (MDF) dan produk kayu olahan lainnya | Medium Density Fibreboard Industry and Other Wood Processed Products

Telepon | Phone

: +6221 3951 8899

Alamat surat elektronik | Email address (e-mail)

: corporate.secretary@pt-ifi.com

1. Tanggal Kejadian |
Date of Event

: Selasa, 9 Juni 2026 | Tuesday, June 9th, 2026

2. Jenis Informasi atau Fakta Material |
Type of information or Material Facts

: Keterbukaan Informasi sehubungan perubahan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 34/2014.

Disclosure on Information in relation to the changes of member of Nomination and Remuneration Committee as referred to in POJK 34/2014.

3. Uraian Informasi atau Fakta Material |
Description of Information or Material Facts

: 1. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan pada Jumat, 5 Juni 2026, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal penutupan RUPST sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2029;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 9 Juni 2026, Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk periode masa jabatan efektif sejak 9 Juni 2026 sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2029 sebagai berikut :

Ketua : Miranti Hadisusilo
Anggota : Surja Hartono
Anggota : Luluana Triputri Setiawan

namun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk merubah, menambah dan/atau memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai kebutuhan Perseroan.

1. Whereas, based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company convene on Friday, June 5th, 2026, the Shareholders of the Company have approved the changes of the Board of Commissioners of the



- Company, effective as the closing date of the AGMS until the closing of the AGMS year 2029;
2. Whereas, base on the Resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated June 9th, 2026, the Board of Commissioners has appointed the Nomination and Remuneration Committee members for a term of tenure effective from June 9th, 2026 until the closing of the AGMS year 2029 as follows:

Chairwoman : Miranti Hadisusilo
Member : Surja Hartono
Member : Luluana Triputri Setiawan

however this does not diminish the right of the Board of Commissioners of the Company to change, add and/or dismiss the members of the Nomination and Remuneration Committee at any time before the end of their term of tenure according to the needs of the Company.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik | Implication of Event, Information or Material Fact on the Operational Activity, Legal, Financial Condition or Business Sustainability of Issuer or Public Company. : Tidak terdapat dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau keberlangsungan usaha Perseroan.
There is no implication of event, information or material fact on the operational activity, legal, financial condition, or business sustainability of the Company.
5. Keterangan lain-lain | Other Information : : Tidak ada | None.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Thus we convey, thank you for your kind attention.

Hormat kami | Regards,

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk
JAKARTA

Evan Kristian
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

- Tembusan Yth | CC :
1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Director of the Directorate of Financial Assessment of Real Sector – Financial Services Authority (OJK)
 2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 – PT Bursa Efek Indonesia | Head of Corporate Valuation Division 1 – Indonesia Stock Exchange



KEPUTUSAN SIRKULER PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS | CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF A MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk

Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris ini ("Keputusan Sirkuler") dari PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di ADR Tower lantai 19, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia (selanjutnya akan disebut juga "Perseroan") ini, dibuat oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

1. Surja Hartono, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di PIK, Taman Golf Timur III Blok B1 No. 6, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3172011401720008, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Kensuke Shuto, Warga Negara Jepang, bertempat tinggal di Chuo-cho 1-3-26 #303, Meguro City, Jepang, pemegang Kartu Passport No. TZ2111591, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan; dan
3. Vera, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sawah Lio V No. IA, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3173046503880005, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Dewan Komisaris").

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dapat mengambil keputusan yang mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris.

Bahwa, Keputusan Sirkuler ini berlaku juga sebagai pemberitahuan tertulis kepada Dewan Komisaris.

These Circular Resolutions in Lieu of the Meeting of the Board of Commissioners ("Circular Resolutions") of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, domiciled in North Jakarta and having its office at ADR Tower 19th floor, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan, North Jakarta, Indonesia (hereinafter referred to as the "Company"), are made by the Board of Commissioners of the Company, i.e:

1. Surja Hartono, Citizen of the Republic of Indonesia, having his address at PIK, Taman Golf Timur III Blok B1 No. 6, Jakarta Utara, holder of Identity Card (ID) No. 3172011401720008, in this matter acting as the President Commissioner of the Company;
2. Kensuke Shuto, Citizen of the Japan, having his address at Chuo-cho 1-3-26 #303, Meguro City, Japan, holder of Passport Card No. TZ2111591, in this matter acting as the Commissioner of the Company; and
3. Vera, Citizen of the Republic of Indonesia, having his address at Jl. Sawah Lio V No. IA, Jakarta Barat, holder of Identity Card (ID) No. 3173046503880005, in this matter acting as the Independent Commissioner of the Company.

(collectively referred to as the "Board of Commissioners").

Whereas, pursuant to Article 14 Paragraph 16 of the Articles of Association of the Company, the Board of Commissioners of the Company may adopt valid and binding resolutions without convening a meeting of Board of Commissioners.

Whereas, this Circular Resolutions also applies as a written notice to the Board of Commissioners.



Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang diadakan pada Jumat, 5 Juni 2026, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal penutupan RUPST sampai dengan RUPST Perseroan tahun 2029.

Bahwa, berdasarkan POJK No.34/POJK.04/2014, bahwa (i) anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali; (ii) masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Bahwa, sesuai dengan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan Komite disebutkan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Komisaris Independen dan anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar Perseroan, atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memutuskan dan menyetujui susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan efektif sejak **9 Juni 2026** sampai dengan RUPST Perseroan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Ketua	Miranti Hadisusilo	Chairwoman
Anggota	Surja Hartono	Member
Anggota	Luluana Triputri Setiawan	Member

Whereas, based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company convene on Friday, June 5th, 2026, the Shareholders of the Company have approved the changes of the Board of Commissioners of the Company, effective as the closing date of the AGMS until the closing of the AGMS year 2029.

Whereas, based on POJK No.34/POJK.04/2014, that (i) a member of the Nomination and Remuneration Committee is appointed for a certain period and can be reappointed; (ii) the term of tenure of Nomination and Remuneration Committee shall not exceed the term of tenure of the Board of Commissioners.

Whereas, in accordance with the provision of Nomination and Remuneration Committee Charter, the member of the Nomination and Remuneration Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

Whereas, in accordance with the provision of Nomination and Remuneration Committee Charter, composition, structure, and membership requirements stipulates that the Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members, at least 1 (one) of whom shall be an Independent Commissioner and the others which can be derived from member of the Board of Commissioners; a person from outside of the Company, or a person with managerial position subordinate to the Board of Directors who is in charge in the Human Resources area.

Therefore, all Board of Commissioners, hereby resolved and approved the composition of the Nomination and Remuneration Committee effective from **June 9th, 2026** until the closing of the AGMS year 2029 as follows:

Handwritten initials: 3, KS, FK



IFI



Dewan Komisaris Perseroan lebih lanjut menyatakan bahwa:

- Dewan Komisaris Perseroan berhak untuk merubah, menambah dan/atau memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai kebutuhan Perseroan;
- Dewan Komisaris dengan ini memberi wewenang kepada Direksi Perseroan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, untuk mengambil segala dan seluruh tindakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk setiap dan seluruh tindakan yang diambil oleh anggota Direksi Perseroan untuk mencapai tujuan dari Keputusan Sirkuler ini, dan seluruh tindakan atau transaksi sehubungan dengan hal tersebut (termasuk segala tindakan yang diambil sebelum tanggal Keputusan Sirkuler ini), dengan ini diratifikasi, dikonfirmasi, dan disetujui dalam segala hal;
- Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa set yang mempunyai isi yang sama, yang jika disatukan merupakan satu Keputusan Sirkuler;
- Tanggal Keputusan Sirkuler ini adalah tanggal dimana penandatanganan terakhir membubuhkan tandatangannya pada Keputusan Sirkuler ini;
- Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan, dimana masing-masing salinan dianggap sebagai asli, dan semua salinan tersebut merupakan satu kesatuan dan instrumen yang sama; dan
- Keputusan Sirkuler ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal ada perbedaan di antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka yang digunakan adalah versi Bahasa Indonesia.

DEMIKIANLAH, Keputusan Sirkuler ini ditandatangani sebagaimana mestinya oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal yang tertulis di atas tandatangan mereka.

The Board of Commissioners of the Company further hereby declare that:

- The Board of Commissioners of the Company has the right to change, add and/or dismiss the members of the Nomination and Remuneration Committee at any time before the end of their term of tenure according to the needs of the Company;
- The Board of Commissioners hereby authorize the Board of Directors of the Company in accordance with the authorities granted to them under the Company's Articles of Association, to take any and all necessary action to implement the above resolutions, including any and all actions taken by members of the Board of Directors of the Company to achieve the objectives of this Circular Resolution, and all actions or transactions in this respect (including all actions taken prior to the date of this Circular Resolution), are hereby ratified, confirmed, and approved in all respects;
- These Circular Resolutions may be signed in several counterparts of identical copies which taken together will constitute a set of the Circular Resolutions;
- That the date of these Circular Resolutions shall be the date the last signature will be affixed to these Circular Resolutions;
- These Circular Resolutions may be executed in any number of counterparts, each of which is deemed to be an original, and all such counterparts constitute one and the same instrument; and
- These Circular Resolutions is made in English and Indonesian. In the event of any discrepancies between the English and the Indonesian versions, the Indonesian version shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, these Circular Resolutions are duly signed by each member of the Board of Commissioners of the Company on the date written above their signatures.

Handwritten initials: 3, ks, pl



Jakarta, 9 Juni 2026 | June 9th, 2026



Surja Hartono
Komisaris Utama |
President Commissioner

Kensuke Shuto
Komisaris |
Commissioner

Miranti Hadisusilo
Komisaris Independen |
Independent Commissioner